



WISATA BELANJA: Wisatawan melintas di Jalan Pabringan atau sisi selatan Pasar Beringharjo, Kota Jogja, kemarin (25/4). Aksi "nuthuk" atau mematok harga terlalu tinggi oleh pelaku wisata terhadap wisatawan dianggap penyakit yang dapat kambuh setiap datang momen libur panjang.

Nuthuk Jangan Jadi Penyakit Tahunan

Liburan, Berikan Pelayanan dan Kesan Baik bagi Wisatawan

JOGJA, Radar Jogja - Aksi nuthuk harga atau menaikkan harga di atas kewajaran diharapkan tidak akan terjadi lagi pada momentum libur Lebaran nanti. Sebab hal itu dinilai sebagai penyakit yang terjadi berulang saat libur panjang. Karena jelas mencoreng citra Jogja sebagai tujuan wisata.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba memprediksi, kunjungan wisatawan ke Kota Gudeg akan ramai pada momentum libur Lebaran tahun 2022. Namun, situasi ini seharusnya tidak dijadikan *aji mumpung* dengan menaikkan tarif di luar aturan alias *nuthuk*. Kamba menekankan, jangan

sampai perilaku menaikkan tarif parkir jadi penyakit tahunan. "Terus terjadi dan menambah daftar panjang aksi nuthuk di Jogja," seghanya dihubungi *Radar Jogja* kemarin (25/4).

Menurutnya, momentum libur panjang semestinya dimanfaatkan dengan memberikan pelayanan dan kesan yang baik bagi wisatawan. Forpi Kota Jogja meminta, pihak terkait agar melakukan tindak tegas. Itu terutama terhadap oknum juru parkir, pedagang kaki lima (PKL) khususnya di sektor kuliner, dan pelaku usaha lainnya. "Karena jelas mencoreng citra Jogja sebagai tujuan wisata," sebutnya.

Kamba menyebut, hampir setiap tahun, Forpi Kota Jogja menerima aduan terkait tarif parkir nuthuk. Jika diperlukan papan informasi tarif parkir, supaya dipasang di kawasan-kawasan pariwisata. "Hal ini penting guna meminimalkan terjadi-

nya aksi nuthuk," ucapnya.

Dijelaskan, tarif parkir diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Retribusi Tempat Khusus Parkir. Terdapat tiga pembagian kawasan tarif parkir yakni kawasan I, kawasan II dan kawasan III. Kawasan I merupakan kawasan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.

Kawasan I meliputi Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yohannes, sirip-sirip jalan Malioboro dan Jalan Margo Utomo atau Jalan P Mangkubumi. Sementara untuk tempat khusus parkir yang masuk dalam kategori kawasan satu atau premium dalam seluruh tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jogja seperti Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Menilik kasus yang pernah terjadi, Kamba menilai sanksi sudah cukup tinggi. Vonis denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jogja Rp 2 juta dalam kasus tarif parkir Rp 350 ribu. "Seharusnya memberikan efek jera bagi juru parkir lainnya," cetusnya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) menyatakan, tidak akan menoleransi aksi nuthuk. Bahkan mengancam pelakunya untuk angkat kaki dari kawasan wisata. "Kami siagakan tiga posko aduan, di Titik Nol Kilometer, Malioboro, dan Tugu. Laporan juga bisa melalui call center 08122780001," tandasnya.

Kepala Dishub Kota Jogja Agus Rrif Nugroho mengharapkan bantuan warga dalam menangani permasalahan minimnya lahan parkir. Warga diminta untuk mengurus izin pembukaan parkir swasta. Biaya perizinan pun gratis. (fat/din/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 09 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005